

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, terbukti dengan keinginan masyarakat akan peningkatan akuntabilitas publik yang transparan dan akuntabel. Berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia maka hal yang paling utama dilakukan oleh pemerintahan, yaitu mewujudkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat umum dan publik. Pemerintah pusat maupun daerah harus mampu mempertanggungjawabkan dan transparan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukannya. Pemerintah daerah merupakan instansi sektor publik yang harus menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan akutabe (Aprisyah & Yuliati, 2021).

Perkembangan akuntansi sektor publik di berbagai negara sangat pesat, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini ini terjadi karena adanya transparansi dan akuntabel dalam melaporkan laporan keuangannya. Oleh karena itu untuk mewujudkan sistem pemerintahan tersebut adalah hal utama pada sebuah negara yaitu setiap pemerintahan dituntut untuk mampu melayani dan mempertanggungjawabkan segala hal yang telah dilaksanakan. Keberhasilan pemerintah dapat dilihat apabila pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan sesuai perencanaannya. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh sumber daya yang memadai terkait financial. Perkembangan akuntansi sektor publik dapat ditentukan oleh laporan keuangan dari pemerintah daerah maupun pusat guna merealisasikan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelaporan keuangan yang digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak tertentu.

Menurut Yuswandi A. Temenggung, Dirjen Keuangan Daerah, SAP berbasis akrual yang telah ditandatangani mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan SAP pada 1 Januari 2015. Alasan kuat dilakukannya akumulasi berbasis SAP adalah PP No 71 tahun 2010 tentang SAP sebagaimana disyaratkan dalam UU No.17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara. Instansi pemerintah pusat dan daerah diwajibkan oleh UU No. 17 tahun 2013 untuk menggunakan SAP berbasis akrual. Di sisi lain, SAP berbasis akrual diterapkan pada awal 2015, sebagaimana ditentukan dalam PP No. 71 tahun 2010, yaitu empat tahun setelah 2010. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: (a) Relevan, (b) Andal, (c) Dapat dibandingkan, (d) Dapat dipahami.

Dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melakukan upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 dan tepat waktu serta dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan pemerintah selanjutnya disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang disampaikan.

Apabila laporan keuangan tidak disajikan dengan apa yang sebenarnya terjadi maka laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang salah sehingga penyajian laporan keuangan tersebut dapat merugikan penggunanya.

Dalam surat Al Hujurat ayat 6 dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”. (Q.S Al-Hujarat:6)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah bersifat hati-hati dalam menerimanya dan jangan menerimanya begitu saja. Kaitannya dengan penelitian ini adalah dalam menyajikan informasi akuntansi agar disajikan dengan baik sesuai standar yang benar sehingga dapat menyediakan informasi yang tidak menyesatkan dan bermanfaat bagi pemakai. Laporan keuangan berfungsi sebagai catatan data keuangan perusahaan selama periode akuntansi tertentu dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan usaha (SAK, 2009). Dalam standar akuntansi keuangan yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh

ikatan akuntan indonesia tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

Tingkat ketepatan pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah setiap periode anggaran berkaitan dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang berfungsi sebagai pemeriksa dan penilai LKPD memberikan masukan yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas LKPD. BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPD secara berkala untuk memberikan penilaian terhadap tingkat objektivitas data dalam laporan. Hasil pemeriksaan disajikan sebagai opini BPK yang meliputi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang

diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil audit pemeriksaan BPK atas 541 LKPD tahun 2020 dari 452 pemda ditemukan bahwa LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 90% atau sejumlah 486 LKPD, LKPD yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebesar 9% atau sejumlah 49 LKPD, LKPD yang mendapatkan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebesar 0,7% atau sejumlah 4 LKPD, LKPD yang mendapatkan opini Tidak Wajar (TW) sebesar 0,3% atau sejumlah 2 LKPD. Hal tersebut terlihat dalam grafik gambar 1.1.



Sumber: <https://www.bpk.go.id/ihps/2021/I>

Gambar 1. 1
Opini LKPD Tahun 2020

Walaupun Kabupaten Bangka Selatan mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) baru satu tahun 2019-2020 namun pada tahun 2020 BPK

memaparkan adanya beberapa temuan yang terkemas dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Dimana temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas dasar standar penilaian internal (SPI) dan tidak patuh dengan perundang undangan. Selain itu masih ditemukan juga kelebihan pembayaran yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah yaitu di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan. Kelebihan pembayaran belanja barang pada 2 OPD yang berada pada Kabupaten Bangka Selatan mencapai Rp. 200.892.000 (LHP BPK). Kelebihan pembayaran juga terjadi pada kegiatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada 2 OPD yang berada pada Kabupaten Bangka Selatan yang totalnya mencapai Rp. 210.213.000 (LHP BPK) dan masih banyak permasalahan yang lainnya sehingga sejauh ini eksekutif belum mampu menjalankan fungsinya sesuai UU. Oleh karena itu BPK menilai masih ada Sebagian kinerja yang belum patuh terhadap perundang-undangan. Karena BPK masih banyak menemukan hal tersebut di sepanjang Tahun Anggaran 2020.

Kiranayati & Erawati (2016) mengungkapkan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang paham mengenai akuntansi pemerintahan serta berkompeten tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan. SDM memiliki peran untuk melakukan perencanaan mengenai

penyusunan laporan keuangan serta dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tersebut. Penelitian mengenai pengaruh kompensasi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zubaidi (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Tyas (2020) yang menyatakan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain kompetensi sumber daya manusia, yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah pemberdayaan sumber alat-alat yang ada dengan tujuan dan konsep yang sistematis yang berguna untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Semakin bagus pemanfaatan teknologi di suatu pemerintah semakin baik pula kualitas laporan yang dihasilkannya. Ini dibuktikan oleh Indriana dan Nahartyo (2008) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil

penelitian berbeda yang diteliti oleh Ramadhani (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Penelitian yang dilakukan oleh Abiola (2013) mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan juga dapat ditentukan pada seberapa baiknya sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai tindakan yang dilakukan pada keuangan maupun non-keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik akan membuat kinerja pemerintah menjadi lebih optimal sehingga memudahkan pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang jelas dan tepat maka akan ada pemisahan tugas terhadap para pegawai secara jelas, dan juga tidak akan ada pegawai pada pemerintahan daerah yang memiliki fungsi lebih dari satu atau merangkap lebih dari satu fungsi didalam penyusunan laporan keuangan pmda tersebut. Sistem pengendalian intern yang dimiliki institusi pemerintah yang baik dapat membuat semakin tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Namun, apabila pengendalian intern dalam suatu pemerintahan itu lemah maka akan sulit pula untuk mendeteksi ketidakakuratan/kecurangan dalam proses akuntansi tersebut. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiawan & Purnomo (2014), Kiranayanti & Erawati (2016), Yoga & Padnayati (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta *et al.*, (2017), Tyas (2020) mengatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Salah satu unsur yang dapat berdampak pada LKPD adalah sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). SAKD merupakan wadah pendataan, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban manusia atau pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara otomatis. SAKD berdampak pada bagaimana laporan keuangan disusun secara terorganisir, termasuk proses klasifikasi, pencatatan, dan pelaporan. Kualitas pelaporan keuangan dapat ditingkatkan melalui SAKD. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian Rahman dan Permatasari (2021) serta Andini dan Yusrawati (2015) namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh Aprisyah dan Yuliati (2021) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari isu yang terkait dengan penelitian ini masih banyak ditemukannya ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan. Dan hal ini dibuktikan pada penelitian Apriansyah (2020) secara empiris bahwa tingkatan penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang di mana studi empiris pada OPD wilayah Kabupaten Bungo berbeda dengan penelitian ini terdapat pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu penerapan sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah yang dimana kualitas laporan yang baik itu menggambarkan pertanggung jawaban yang baik dan mencerminkan kepemimpinan dalam sebuah entitas itu baik sesuai dengan

tujuannya serta perbedaan lainnya terletak pada lokasi dan sampel penelitian. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti terdapat manfaat yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan sebagai referensi atau tambahan data bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menentukan dampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari penerapan standar akuntansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi, kompensasi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi yang dapat membantu masyarakat mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompensasi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.